



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 25 ayat (4), Pasal 31 ayat (8), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepemudaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5238);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 001).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Pulang Pisau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan di bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
10. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

15. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
16. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
17. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
19. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
20. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di Daerah.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyadaran pemuda;
- b. pemberdayaan pemuda;
- c. pengembangan pemuda;
- d. kemitraan; dan
- e. organisasi kepemudaan.

BAB II

PENYADARAN PEMUDA

Pasal 6

Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan serta komunitas pemuda melalui kegiatan:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
- b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;

- c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait dengan kepemudaan, organisasi kepemudaan, komunitas remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga.

BAB III
PEMBERDAYAAN PEMUDA
Pasal 8

- (1) Pemberdayaan pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda melalui kegiatan:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, kreatifitas, wawasan, budaya pemuda; dan
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian penghargaan bagi pemuda daerah yang berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkat lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;
 - e. pemilihan wirausahawan muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat kabupaten;

- f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat kabupaten; dan/atau
 - g. melakukan lomba seni dan olahraga di kalangan pemuda untuk mencari bibit potensial.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas, komunitas remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

BAB IV
PENGEMBANGAN PEMUDA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Pengembangan Pemuda diarahkan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda dalam bentuk:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan
- c. pengembangan kepeloporan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kepemimpinan
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelatihan;
 - b. pengkaderan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan; dan/atau
 - e. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. latihan kepemimpinan Pemuda tingkat kabupaten;
 - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan Pemuda;
 - c. pendampingan pada kaderisasi Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan difasilitasi Pemerintah Daerah sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan wirausaha Pemuda tingkat kabupaten;
 - b. pemagangan wirausaha muda;
 - c. pendampingan unit/kelompok usaha Pemuda;
 - d. jejaring Kemitraan wirausaha muda;
 - e. pameran kewirausahaan Pemuda antar organisasi Pemuda tingkat kabupaten; dan
 - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan Pemuda.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan Pemuda.

- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, unsur organisasi kewirausahaan pemuda, dan unsur lainnya yang bergerak di bidang Kepemudaan.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepemudaan, serta Bupati sebagai pembina.
- (4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota serta rincian tugas dan fungsi forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan Pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan Kemitraan Pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g melalui lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kepeloporan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (3) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda berupa Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengembangan Kepeloporan Pemuda pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 21

Pengembangan Kepeloporan Pemuda berupa forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. studi Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan oleh Dinas, organisasi kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - d. organisasi kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB VI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran formal atau non formal dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 25

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan daerah dan nasional.
- (2) organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.

- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan dapat memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkungannya.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 27

- (1) Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau non struktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.
- (3) Organisasi Kepemudaan berbentuk struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Organisasi Kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

- (4) Organisasi berbentuk nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Organisasi Kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.
- (5) Organisasi Kepemudaan berbentuk berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Organisasi Kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.
- (6) Organisasi Kepemudaan berbentuk tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Organisasi Kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pendaftaran organisasi pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan Gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan/atau
 - b. organisasi pemuda, organisasi masyarakat, lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang pembinaan, gelar, tanda jasa, beasiswa/jalur prestasi, asuransi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dari Pemerintah Daerah, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh dunia usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 025

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



UHING, S.E.

NIP. 19651001 199303 1 006